



Badan Penghubung

Jalan Kramat II No. 29-30 Kwitang, Senen, Jakarta Pusat 10420 0

-

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Badan Penghubung

Pelayanan Fasilitas Antar Jemput Pejabat di Jakarta dan Tarakan

No. SK : 065/014/BANHUB/V/2023

Persyaratan

1. Surat Permohonan Fasilitas Kendaraan
2. Surat Perintah Tugas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Penghubung

Jalan Kramat II No. 29-30 Kwitang, Senen, Jakarta Pusat 10420 0

-

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Badan Penghubung

Image not found or type unknown



1. Kasubbag tata Usaha menerima surat masuk dari pejabat yang bertugas di Jakarta atau giat di Tarakan untuk di agenda, diberi lembar disposisi lalu diserahkan kepada Pimpinan
2. Kepala Badan mempelajari dan memberi disposisi kepada Kasubbid Pelayanan
3. Kasubbid Pelayanan menerima perintah dan menyiapkan kendaraan/mobil, supir, BBM dan memberi perintah kepada supir untuk bertugas
4. Supir melaksanakan perintah dan bertugas menjemput dan mengantarkan tamu yang bertugas baik di Jakarta/Tarakan
5. Supir melaporkan kepada Kasubbid Pelayanan setelah selesai bertugas dengan menyerahkan surat yang ditandatangani oleh tamu yang dijemput/diantar
6. Pelaksanaan dan pengisian kuesioner kepuasan masyarakat

Waktu Penyelesaian



Badan Penghubung

Jalan Kramat II No. 29-30 Kwitang, Senen, Jakarta Pusat 10420 0

-

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Badan Penghubung

0

Tentatif (menyesuaikan permintaan pejabat)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Fasilitas Antar Jemput Pejabat

Pengaduan Layanan

1. Gedung Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara

Jln. Kramat II No. 29-30, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat

2. Convention Hall, Jln. Aki Balak RT 11 Kelurahan Karang Harapan, Kec. Tarakan Barat, Persemaian

3. Email : Kanhubkaltara@gmail.com

kaltarabanhub@gmail.com

4. Facebook : Banhub Kalimantan Utara

5. Instagram : banhubkaltara

6. Website : SP4N LAPOR (www.lapor.go.id)